

PENGARUH *CORRUPT PRACTICES* DALAM PEMILIHAN UMUM TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Nasrullah Hidayat¹⁾, Nanang Tomi Sitorus²⁾

¹⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area

²⁾Fakultas Hukum, Universitas Medan Area

e-mail: nasrullah@staff.uma.ac.id

Abstrak

Praktik curang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikenal dengan istilah *corrupt Practices*. Praktik yang disebut *corrupt Practices* ini telah dinyatakan melawan hukum oleh banyak negara sejak awal abad ke-19 karena dipandang dapat mempengaruhi penggunaan hak memilih (*right of vote*). Mempengaruhi hak memilih tersebut juga terjadi di Indonesia yakni pada setiap diadakannya pesta demokrasi seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan calon anggota legislatif dan pemilihan umum lainnya. Mempengaruhi hak tersebut yakni dengan cara politik praktis dan *money politics* yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya tidak membaca dan memahami isi dari visi dan misi setiap pasangan calon, yang seyogyanya dapat mempengaruhi dan mengganggu keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Corrupt Practices, Pemilihan Umum, Demokrasi

Abstract

Fraudulent practices in holding general elections are known as corrupt practices. These so-called corrupt practices have been declared against the law by many countries since the early 19th century because they are seen as influencing the exercise of the right to vote. Affecting the right to vote also occurs in Indonesia, namely at every democratic party such as regional head elections, legislative elections, and other general elections. Influencing these rights, namely by means of practical politics and money politics given to the community, so that people in exercising their voting rights do not read and understand the contents of the vision and mission of each pair of candidates, which should be able to influence and disrupt the sustainability of the democratic system in Indonesia.

Keywords: Corrupt Practices, Elections, Democracy

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan kebebasan kepada tiap-tiap warga negara untuk menentukan hak pilihnya. Kebebasan

dalam menentukan hak pilih diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna di dalam Pasal *a quo* tersebut

mencerminkan bahwa kedaulatan dalam penyelenggaraan bernegara berada ditangan rakyat dan pelaksanaannya tersebut diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.¹ Kemudian kebebasan tersebut juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 23 ayat (1)² dan Pasal 43 ayat (1).³ Disisi lain, dalam pemberian kebebasan tersebut sering disalahgunakan oleh segelintir orang yaitu memberikan tekanan atau paksaan yang memberikan rasa tidak nyaman kepada para pemilih yang telah dianjurkan oleh pihak-pihak tertentu ataupun oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan cara

¹ Kata Pengantar Dalam Buku Zainul Arifin Hoesein Dan Arifuddin, 2017, *Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum*, Rajawali Persj, Jakarta.

² Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 1 Dan 2, Menyatakan Bahwa :

1. Setiap Orang Bebas Untuk Memilih Dan Mempunyai Keyakinan Politiknya.
2. Setiap Orang Bebas Untuk Mempunyai, Mengeluarkan Dan Menyebarkan Pendapat Sesuai Hati Nurannya, Secara Lisan Dan Atau Tulisan Melalui Media Cetak Maupun Elektronik Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Agama, Kesusilaan, Ketertiban, Kepentingan Umum, Dan Keutuhan Bangsa.

³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1), Menyatakan Bahwa :

1. Setiap Warga Negara Berhak Untuk Dipilih Dan Memilih Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Persamaan Hak Melalui Pemungutan Suara Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur Dan Adil Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Setiap Warga Negara Berhak Turut Serta Dalam Pemerintahan Dengan Langsung Atau Dengan Perantaraan Wakil Yang Dipilihnya Dengan Bebas, Menurut Cara Yang Ditentukan Dalam Peraturan Perundang-Undangan.
3. Setiap Warga Negara Dapat Diangkat Dalam Setiap Jabatan Pemerintahan.

menyebarkan isu-isu hukum yang tidak dipercayai kebenarannya demi berlangsungnya politik praktis. Hal tersebut mengakibatkan dampak yang sangat membahayakan terhadap proses demokrasi di Indonesia. Di luar Indonesia praktik curang dalam penyelenggaraan pemilihan umum dikenal dengan istilah *corrupt Practices*. Istilah ini tidak memiliki pengertian yang sama yang dapat diterapkan secara seragam untuk semua undang-undang yang berkaitan dengannya.

Praktik yang disebut *corrupt Practices* ini telah dinyatakan melawan hukum oleh banyak negara sejak awal abad ke-19 karena dipandang dapat mempengaruhi penggunaan hak memilih (*right of vote*).⁴ Istilah *corrupt* bermakna “yang merusakkan tabiat”, “jahat”, untuk membuat tunduk kepada pengaruh yang tidak pantas”, untuk menurunkan dengan prinsip atau nilai moral tidak waras; tidak kokoh”,⁵ “ secara moral hina atau sesat dari prinsip yang benar”, “merendahkan kesusilaan politis”. Menurut kamus yang lain istilah *corrupt* berarti “ untuk menghancurkan atau menyesatkan kesetiaan atau integritas seseorang, “untuk membuat dapat disogok”. Istilah ‘praktik’ berarti “untuk menggunakan”, “penggunaan”, “mempekerjakan”. Dengan begitu *corrupt Practices* berarti untuk menggunakan suatu yang jahat di (dalam) pemilihan.⁶

Prilaku atau kebiasaan *corrupt Practices* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, sering terjadi pada setiap ajang pemilihan umum, dimana oknum tersebut mempengaruhi para pengguna hak suara untuk tidak memperhatikan dan memahami isi dari visi dan misi pasangan calon, sehingga memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan sistem demokrasi di Indonesia, dikarenakan hal tersebut sudah menjadi dasar pemikiran oleh sebagian

⁴ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, 2005, Jakarta : Sinar Grafika, Hal. 8.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

orang dalam menggunakan hak suaranya. Maka seyogyanya diperlukan suatu upaya hukum untuk menghilangkan perilaku atau kebiasaan tersebut.

Fokus dalam penelitian ini membahas tentang *corrupt Practices* yakni *money politics*. Politik Uang (*Money politics*) digadang-gadang sebagai cara yang paling ampuh untuk menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik, yaitu dengan cara membatasi hak politik seseorang berupa paksaan yang seyogyanya dalam menentukan pilihan tersebut harus berdasarkan visi dan misi setiap pasangan calon. Visi dan misi seorang calon sangat berpengaruh terhadap perubahan suatu negara, dimana perubahan tersebut dirumuskan dalam visi dan misi yang berisikan proses, tujuan, dan manfaat, agar pengguna hak suara mampu mengenal pasangan calon yang memiliki integritas, kompetensi maupun profesionalitas dalam mewakili apa yang dicita-citakan setiap pengguna hak suara. Namun secara faktual, ditempat pemungutan suara (TPS) penulis tidak menemukan pengguna hak suara yang memperhatikan dan memahami isi dari visi dan misi yang telah disuguhkan, guna sebagai daya jual oleh setiap pasangan calon.⁷

Kontestasi politik di Indonesia secara tidak sadar telah menyuguhkan nuansa *bad politics* seperti *money politics*, *black campaign*, *Political Practices*. Nuansa tersebut dinikmati oleh masyarakat yang notabene berdomisili dipedesaan atau dipelosok daerah. Masyarakat yang heterogen yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda terutama pada perekonomian masyarakat yang semakin melemah dan ketidakpercayaan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang akan dipilih. Latar belakang yang berbeda tersebut menyebabkan banyaknya

peluang politik uang (*money politics*) yang juga memicu politik uang tersebut berjalan dengan baik serta masuk kepada diri pribadi setiap masyarakat atau segerombolan orang yang akan menggunakan hak pilihnya.

Money politics tersebut sebenarnya bukan istilah hukum/yuridis melainkan hanya sebuah istilah atau sebutan umum (*public term*) karena belum diatur dalam perundang-undangan.⁸ Namun demikian, jika diperhatikan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dipastikan dengan cara memperhatikan Pasal-Pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dan Pasal yang ada dalam KUHP yaitu pada Pasal 229, Pasal 418 dan Pasal 419 yang dikenal dengan tindak pidana suap, yang sekarang telah dimasukkan kedalam tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 dengan memperberat ancaman hukuman daripada yang ada didalam KUHP.⁹ Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimanakah *corrupt Practices* yakni *money politics* terjadi di Indonesia dan apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku dan penerima *money politics* ?

METODE

Penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar para pembaca dapat menerima, memahami dan menelaah tentang sumber penelitian, sifat dan jenis penelitian maupun manfaat penelitian untuk tujuan dari penelitian tersebut. Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan dan pembahasan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung

⁷ Selain Melakukan Pengamatan Terhadap Proses Pemungutan Suara, Penulis Merupakan Anggota *Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)* Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tanggal 9 April 2019.

⁸ H. Hamdan, *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*, 2005, Medan : Pustaka Bangsa Press, Hal. 72.

⁹ *Ibid*,

menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori ini juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Selayang Pandang *Corrupt Practices* di Indonesia

Istilah *corrupt Practices* atau praktik curang sudah berlangsung lama dan telah dinyatakan melawan hukum oleh banyak negara sejak awal abad ke-19 karena dipandang dapat mempengaruhi penggunaan hak memilih (*right of vote*). Di Indonesia, istilah *corrupt Practices* tidak dituliskan secara gamblang, tetapi istilah tersebut muncul karena adanya upaya oknum tertentu untuk mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan cara menggunakan imbalan materi (jual-beli suara) yang saat ini dikenal dengan istilah *money politics*. *Money politics* tersebut merupakan bagian dari bentuk-bentuk *corrupt Practices* yang saat ini sedang terjadi dalam setiap pesta demokrasi.

Secara historis, saat terjadi Perang Diponegoro (1825 – 1830), Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan *Indische Staatsregering* atau Peraturan Dasar tentang pemerintahan jajahannya yang dalam Pasal 128 disebutkan bahwa Desa mempunyai kewenangan penuh dalam memilih Kepala Desa. *Staatblad* No. 490 juga dimuat aturan yang disebut IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten*).¹¹ Aturan tersebut

menjelaskan tentang tugas dan kewenangan serta kekuasaan pemerintah desa serta berbagai aturan tentang susunan organisasi, termasuk tata tertib dan hukum yang berlaku bagi Kepala Desa dan seluruh anggota Pamong Desa. Tentu saja dalam aturan tersebut terdapat kewajiban untuk patuh terhadap pemerintah kolonial Belanda. Alasan yang mendasari dikeluarkannya *Indische Staatsregering* tersebut tidak lain adalah pecahnya Perang Diponegoro yang merupakan perang terbesar di Pulau Jawa. Saat itu, para pengikut Pangeran Diponegoro masuk ke desa-desa untuk merekrut pasukan baru guna melawan pasukan Belanda.

Masuknya para pengikut Diponegoro membuat banyak desa melakukan aksi perlawanan sehingga pemberontakan terjadi di sana-sini. Maka, pemerintah kolonial menanamkan kaki tangannya hingga di struktur pemerintahan yang paling bawah yaitu *Binenland Bestuur* atau Asisten Wedana yang sekarang kita kenal dengan sebutan Camat. Asisten Wedana ini mendapat tambahan tugas untuk melakukan intervensi setiap kali berlangsung pemilihan lurah atau Kepala Desa dengan menyingkirkan calon-calon lurah yang dipandang berpotensi membangkang terhadap aturan-aturan pemerintah kolonial. Cara yang dilakukan adalah dengan mencalonkan orang-orang kepercayaannya untuk ikut dalam bursa pemilihan Kepala Desa dan membujuk sebagian besar pemilih agar memilih calon yang dia usung, tentu saja dengan memberikan imbalan dalam bentuk uang atau barang. Sejak saat itulah politik uang mulai berkembang di Indonesia.¹²

Biutengewsten, Terkenal Dengan Singkatan IGOB Yang Dimuat Dalam *Staatblad* Nomor 490 Tahun IGO & IGOB Pada Dasarnya Merupakan Landasan Pokok Bagi Ketentuan-Ketentuan Tentang Susunan Organisasi Rumah Tangga Dan Tugas Serta Wewenang Dan Kekuasaan Pemerintah Desa, Kepala Desa, Dan Anggota Pamong Desa.

¹² <https://daimca.com/2018/04/23/awal-mula-munculnya-politik-uang-di-indonesia/>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 11.02 Wib.

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_kualitatif, Diakses Pada Tanggal 25 September 2019, Pukul 11.05. Wib.

¹¹ Istilah *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Biutengewsten* (IGOB) Merupakan Ordonansi-Ordonansi Untuk Wilayah Luar Pulau Jawa Dan Madura Pada Tahun 1938 Seluruhnya Dicabut Dan Diganti Dengan Satu Ordonansi Baru Yang Disebut *Inlandsche Gemeente Ordonnantie*

Praktik curang yakni *money politics* tersebut sering terjadi dalam setiap proses pemilihan umum, mulai pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden, sehingga *corrupt Practices* dijadikan cara atau upaya dari pihak-pihak tertentu yang menginginkan kemenangan dalam setiap pemilihan dengan harapan memperoleh suara terbanyak. *Corrupt Practices* merupakan kebutuhan pokok dan menjadikannya sebagai budaya atau kebiasaan di masyarakat yang sulit untuk di cegah ataupun dihilangkan, sehingga membuat sebagian pengguna hak suara yang memilih pasangan calon di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak membaca dan memahami isi dari visi dan misi setiap pasangan calon yang sudah disediakan oleh Panitia Pemungutan Suara.

Adapun bentuk-bentuk *corrupt Practices* yang diterjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia terdiri dari :

a. Politik Uang (*Money politics*)

Money politics dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.¹³ Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/kelompok/partai. Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Politik Uang (*Money Politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan

(range) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.¹⁴

Politik uang atau politik perut adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Pasal 73 ayat 3 berbunyi : "Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu."

b. Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Secara harfiah *black campaign* bisa diartikan sebagai kampanye kotor, yakni kampanye untuk menjatuhkan lawan dengan menggunakan isu negatife yang tidak berdasar. Dahulu kampanye hitam ini juga dikenal sebagai *whispering campaign*, yakni kampanye melalui mulut ke mulut, namun sekarang ini kampanye tersebut

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_Uang, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 11.19 Wib,.

¹⁴<https://journal.unnes.ac.id/Sju/index.php/Snh>, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang "*Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia*", Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2019, Pukul 11.15 Wib.

mengalami perubahan modus dengan menggunakan media massa sebagai penyebar informasi. Kampanye hitam yang menyudutkan kandidat banak disebar melalui SMS, internet dan gosip dari mulut kemulut, ahkan dengan perkembangan teknologi informasi yang makin canggih, lawan politik seseorang dapat direkayasa dalam bentuk foto dan gambar video yang amoral, meski akhirnya gambar hasil rekayasa seperti itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya.¹⁵

Direktur pusat studi politik Indonesia (Puspol Indonesia) Ubedilah Badrun mengatakan, kampanye hitam atau *black campaign* dalam perspektif sosiologi politik adalah gejala politik yang diungkapkan oleh kontestan dengan niat dan niat buruk.¹⁶

c. Politik Praktis (Political Practices)

Secara etimologi kata politik. Politik berasal dari bahasa Belanda *politiek* dan bahasa Inggris *politics*, yang masing-masing bersumber dari bahasa Yunani (*politika* – yang berhubungan dengan negara) dengan akar katanya (*polites* – warga negara) dan (*polis* – negara kota). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan politik sebagai ; 1. (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan); 2. segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain: — dalam dan luar negeri; kedua negara itu bekerja sama dalam bidang —, ekonomi, dan kebudayaan; partai –; organisasi –; 3. cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah); kebijaksanaan : — dagang; — bahasa nasional.

Politik selalu berhubungan dengan hal-hal kenegaraan (masyarakat dan pemerintah). Sedangkan politik praktis menurut saya adalah segala tindakan

politik yang berdampak pada masyarakat dan pemerintah. Hal ini berhubungan dengan perilaku politik. Perilaku politik (*politic behaviour*) sendiri adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik.¹⁷

2. Sanksi yang diberikan kepada pelaku dan penerima *money politics*

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 187 A

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp

¹⁵<https://Digilib.Unila.Ac.Id/10792/15/BAB%20II>, Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019, Pukul 08.30 Wib,

¹⁶ *Ibid*

¹⁷<https://Lrisar.Wordpress.Com/2018/03/04/Apa-Itu-Politik-Praktis/> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2019 Pukul 08.50 Wib.

1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Penyertaan dalam Tindak Pidana Pasal 55 KUHP

a) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

2. Penyuapan Pasal 149 KUHP

a. Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.

b. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan

menerima pemberian atau janji, mau disuap.

3. Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

“Barangsiapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya itu dengan cara tertentu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun. Hukuman itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”

Tindak pidana pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik substansi maupun redaksinya hampir tidak ada perbedaan dengan Pasal 149 KUHP . Perbedaan yang tampak jelas antara keduanya adalah dalam hal ancaman pidana. Ancaman pidana di dalam Pasal 149 KUHP hanya maksimum sembilan bulan penjara dan denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, sementara Pasal 120 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 memuat ancaman yang jauh lebih berat , yaitu lima tahun penjara. Maka terlihat politik hukum pada saat itu memang memandang bahwa perbuatan yang dilarang oleh Pasal tersebut adalah serius dan harus diancam dengan hukuman yang lebih berat agar tidak dilakukan dalam pemilihan umum.¹⁸

3. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan *Corrupt Practices* di Masyarakat

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak

¹⁸ Topo Santoso, *Op.Cit*, Hal. 16.

terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan ataupun upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana, khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto* harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial yaitu berupa *social welfare* dan *social defence*).¹⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan kriminal seyogyanya ditempuh dengan pendekatan/kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun sarana non penal, baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana melanggar hukum (*treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat *treatment of society*. Pengertian *treatment of society* dapat dilihat dalam arti upaya pembinaan/penyembuhan masyarakat dari kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan.²⁰

Aparat penegak hukum telah berupaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap oknum yang melakukan *corrupt Practices* yakni *money politics* dan kejahatan lainnya yang mempengaruhi pengguna hak suara dalam menentukan pilihan berdasarkan hati nurani nya. Upaya yang telah dilakukan adalah, sosialisasi kepada masyarakat berupa sanksi dan dampak bahaya *corrupt Practices* yang disampaikan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial,

dimana media tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga mudah untuk diakses. Masyarakat diharapkan berperan aktif dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi tindakan *corrupt Practices* yakni *money politics* tersebut agar proses pemilihan di Indonesia segera membaik dan sehat.

SIMPULAN

Perkembangan *corrupt Practices* yakni *money politics* di Indonesia kian hari semakin melonjak, mengingat pencegahan dan pemberantasannya tidak signifikan. Pengawasan, pencegahan dan pemberantasan terhadap politik uang tersebut harus dilaksanakan sedini mungkin, agar dalam proses demokrasi di Indonesia tidak terdapat lagi praktek jual beli suara yang belakangan ini semakin nyata dan bebas berkeliaran dikalangan masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Politik uang tersebut didapatkan masyarakat dari tim pemenang masing-masing pasangan calon, dimana tim pemenang diberi mandat oleh pasangan calon memberikan langsung suap atau sogokan berupa uang tersebut kepada pengguna hak suara yang notabene pengguna hak suara yang lanjut usia.

Pengawasan dan sanksi hukum yang tidak tegas membuat masyarakat senang akan kehadiran politik uang, mengingat kebutuhan pokok dan angka pengangguran masyarakat yang sangat tinggi, maka masyarakat menjadikan politik uang tersebut sebagai budaya dan kebiasaan yang terus berkelanjutan, sehingga berdampak buruk terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
Arief, Barda Nawawi, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2014, Jakarta : Kencana, Hal. 49.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, 1998, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 51.

- kejahatan, , Jakarta : Kencana, 2014.
- Berbagi Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- H. Hamdan, Tindak Pidana Suap Dan Money Politics , Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Hoesein , Zainul Arifin dan Arifuddin, Penetapan Pemilih Dalam Sistem Pemilihan Umum, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Santoso, Topo, Tindak Pidana Pemilu, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Tohaputra, Ahmad, Alquran dan Terjemahan Ar-Rahim , Semarang : Asy Syifa, 1999.
- B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Undang Undang No. 3 tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- C. Internet
<https://Daimca.Com/2018/04/23/Awal-Mula-Munculnya-Politik-Uang-Di-Indonesia/>.
[https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang “Money Politic Dalam Praktik Demokrasi Indonesia”](https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Snh,FakultasHukum,UniversitasNegeriSemarang%20%22Money%20Politic%20Dalam%20Praktik%20Demokrasi%20Indonesia%22).
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Politik_Uang.
https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Penelitian_Kualitatif.
[https://Digilib.Unila.Ac.Id/10792/15/BAB %20II](https://Digilib.Unila.Ac.Id/10792/15/BAB%20II).
<https://Lrisar.Wordpress.Com/2018/03/04/Apa-Itu-Politik-Praktis>.